



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pusat perbelanjaan *hand phone* dan produk elektronik lainnya di Malang Plasa, yang beralamat di Jalan KH Agus Salim 26-28 Klojen Kota Malang. Alasan pemilihan lokasi serta informan di Malang Plasa dalam penelitian ini adalah, dikarenakan data-data terkait dengan permasalahan yang diajukan telah banyak digali dari Malang Plasa, yang disana terdapat beberapa pedagang *hand phone*, *playstation* dan produk elektronik lainnya.

B. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini masuk dalam penelitian *field research* (penelitian lapangan/empiris), hal ini dikarenakan penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari beberapa informan yang telah ditentukan.¹ Hal ini senada dengan pendapat Soetandyo Wingjosoebroto bahwa jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian non doktrinal atau biasa disebut dengan *socio legal research*, yaitu penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.² Hal ini ditunjukkan untuk mempelajari dan memperdalam suatu kegiatan transaksi jual beli barang rekondisi di Malang Plasa, serta bentuk perlindungan hukum konsumen dalam transaksi jual beli barang rekondisi elektronik.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti terkait dengan data yang diperoleh adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam atas gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan.³ Dengan penerapan pendekatan kualitatif ini, maka nantinya akan dihasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Tujuan dari penelitian dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah untuk menggali lebih mendalam tentang informasi suatu fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian, yang dalam penelitian ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen barang rekondisi elektronik di Malang Plasa perspektif UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Sehingga pendekatan keilmuan yang digunakan peneliti adalah tentang keilmuan hukum.

²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2001), 42.

³John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, diterjemahkan oleh Achmad Fawaid, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 167.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian sering didefinisikan sebagai sumber dari mana data dapat diperoleh. Mengenai sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁴ Dalam penelitian ini, data primer adalah wawancara atau *interview* secara acak (*random*) dalam penentuan subyek penelitian, sehingga informan memiliki kesempatan yang sama. Peneliti melakukan wawancara dengan penjual elektronik *hand phone di Malang Plasa*, yaitu dengan bapak Faris, Jureni, Hendra dan Baidi. Sedangkan dari pihak konsumen barang elektronik, yaitu dengan yanti, Ripen, Defika, dan Yudik.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoleh informasi dan dapat diperoleh data apa adanya. Artinya, informan mendapat kesempatan untuk menyampaikan buah pikiran, pandangan dan perasaannya secara lebih luas dan mendalam tanpa diatur secara ketat oleh penulis. Wawancara dilakukan agar data yang diperoleh bisa lebih dipertanggung jawabkan kevalidannya.

⁴Indriano, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2002),146.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan dalam bentuk publikasi, jurnal, skripsi, buku literatur atau bahan keputusan sebagai pendukung dari data primer. Dalam penelitian empiris ini, yang menjadi data sekunder adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kitab-kitab klasik maupun kontemporer, buku literatur, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara atau *Interview*

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar pribadi yang bertemu secara langsung (*face to face*), dengan seseorang pewawancara dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.⁵

Dalam penelitian ini wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara semiterstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.⁶ Adapun alasan penulis memilih menggunakan wawancara semiterstruktur karena penelitian ini ingin mengetahui permasalahan

⁵ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Press, 2006), 82.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi VI*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 132.

yang dialami subyek secara lebih terbuka dan subyek akan diminta untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami. Sehingga pewawancara akan membuat daftar “*list*” pertanyaan, namun tidak menjadi patokan saat melakukan *interview* yang ada hanyalah aspek apa saja yang ingin ditanyakan.

Pada penelitian ini penulis akan bertemu langsung untuk melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli barang rekondisi elektronik di pusat perbelanjaan elektronik Malang Plasa. Peneliti melakukan wawancara dengan penjual elektronik *hand phone* di *Malang Plasa*, yaitu dengan bapak Faris, Jureni, Hendra dan Baidi. Sedangkan dari pihak konsumen barang elektronik, yaitu dengan yanti, Ripen, Defika, dan Yudik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya data yang sekiranya di perlukan dalam hal dokumen terkait.⁷ Dengan metode ini peneliti telah memperoleh data tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan jual beli *hand phone* di Malang Plasa, khususnya *hand phone* rekondisi.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis permasalahan ini, metode yang digunakan adalah deskriptif dengan beberapa tahapan yaitu identifikasi dan klasifikasi. Selanjutnya dilakukan interpretasi dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dan

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur*, 274.

menganalisis data untuk mendapatkan keterangan yang mendalam dari objek yang bersangkutan.

1. *Editing*, yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁸ Data yang diteliti disini, baik dari kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan data-data tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. *Editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi dan menambah data terkait tema penelitian ini, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi.
2. *Classifying*, mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.⁹ Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan, dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
3. *Verifying* atau verifikasi, Proses ini diperlukan sebagai kegiatan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar hasil dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan di depan penguji atau lingkungan akademik pada umumnya. Proses verifikasi ini bisa dilakukan dengan memeriksa kecukupan referensi, triangulasi, serta dari teman

⁸Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia ustakaUtama, 1997), 270.

⁹LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: UIN, 2005), 60.

sejawat. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai dokumen, seperti dengan buku-buku tentang perlindungan hukum konsumen.

4. *Analysing*, yaitu menganalisa data mentah yang berasal dari informan untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang mudah dicerna serta dipahami. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data dan informasi yang telah ada atau telah terjadi di lapangan.¹⁰ Dalam hal ini, peneliti menggambarkan secara jelas tentang pemahaman pelaku usaha dan konsumen terkait perlindungan hukum konsumen, serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen barang rekondisi elektronik di Malang Plasa. Kemudian dianalisis dengan menggunakan undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.
5. *Concluding*, atau pengambilan kesimpulan, Pada tahap yang kelima ini, peneliti menarik beberapa poin untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian yang telah dilakukan. Setiap data yang masuk, baik berbentuk data primer maupun data sekunder, dianalisis dan disusun dalam bentuk laporan secara sistematis. Dari laporan yang sudah sistematis tersebut akan ditarik kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa direvisi selama penelitian berlangsung untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁰Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2000), 85.

